



**PUTUSAN**

**NOMOR 225 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : LALU RUMANSYAH;  
Tempat lahir : Lendang Are;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/19 Maret 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lendang II, Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa LALU RUMANSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Dusun Serembung, Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2001 awalnya orang tua saksi korban LALU RUKMAN yang bernama BAPAK RUKMIN meninggal dunia selanjutnya saksi korban LALU RUKMAN selaku ahli waris yang sah menguasai tanah sawah yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1987 atas nama BAPAK RUKMIN dengan luas 1.500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) yang

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas tanah: sebelah barat: Jalan Desa, sebelah timur: Kebon Haji Mahmud, sebelah selatan: Kebon Haji Mahmud dan sebelah utara: sawah amaq Repot;

- Bahwa kemudian saksi korban hendak menguasai dan menggarap tanah milik orang tuanya, akan tetapi Terdakwa LALU RUMANSYAH terlebih dahulu menguasai tanah sawah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut tanah miliknya dan Terdakwa merasa tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada orang tua korban dan Terdakwa menguasai tanah tersebut tanpa disertai dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah;
- Bahwa setelah tanah sawah milik saksi korban dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan atau menyewakan tanah sawah tersebut kepada orang lain yakni sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 antara lain kepada Sdr. Amaq Zaenuddin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kepada Sdr. NASIP sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan kepada Sdr. SAHAR sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana pada saat Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut Terdakwa mengatakan "bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya yang didapat dari warisan orangtuanya" sedangkan diketahui bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik saksi korban LALU RUKMIN dengan dasar sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1987 atas nama Bapak RUKMIN dengan luas 1.500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JUNAEDIN, A.Ptnh. selaku PNS pada Kantor Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwasanya "yang berhak atas nama dalam Sertifikat tersebut adalah yang tercantum atas nama dalam sertifikat tersebut yakni Bapak Rukmin (almarhum) yang merupakan ayak kandung dari LALU RUKMAN";
- Bahwa atas penguasaan tanah sawah tersebut oleh Terdakwa mengakibatkan saksi korban LALU RUKMAN merasa dirugikan karena tidak dapat mengguna-kan sawah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 3 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU RUMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggadaikan atau

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan tanah milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pasal 385 ayat (4) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU RUMANSYAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah buku sertifikat asli sebidang Tanah Hak Milik Nomor 10 Tahun 1987 berlokasi di Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAPAK RUKMIN;

-1 (satu) lembar Surat Perdamaian asli dengan lambang garuda yang terbit tahun 1986 tertanggal 22 Desember;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sdr. LALU RUKMAN;

- 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Tanggap Gadai yang terbit di Desa Lendang Ara pada tanggal 5 Maret 2009 yang berisi pernyataan dari LALU RUMANSYAH menggadaikan tanah sawah kepada saudara NASIP sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 berupa barang/gabah panen sebanyak 600 kg dan gabah kering lumbung sebanyak 235 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. NASIP;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya. tanggal 1 Desember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU RUMANSYAH tersebut di atas, terbukti melaku-kan perbuatan yang didakwaan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku sertifikat asli sebidang tanah hak milik Nomor 10 tahun 1987 berlokasi di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAPAK RUKMIN;

- 1 (satu) lembar Surat Perdamaian asli dengan lambang garuda yang terbit tahun 1986 tertanggal 22 Desember;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sdr. LALU RUKMAN;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Tanggap Gadai yang terbit di Desa Lendang Ara pada tanggal 05 Maret 2009 yang berisi pernyataan dari LALU RUMANSYAH menggadaikan tanah sawah kepada saudara NASIP sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 berupa barang/gabah panen sebanyak 600 kg dan gabah kering lumbung sebanyak 235 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. NASIP;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN.Pya., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 17 Desember 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 18 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 18 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memutus perkara atas nama Terdakwa LALU RUMANSYAH, tidak menerapkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, dimana Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan saksi-saksi yang meringankan serta keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016



pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna. Bahwa dalam suatu proses persidangan suatu perkara tindak pidana selalu diawali dengan pembacaan Surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dilanjutkan dengan pertanyaan. Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa hanya berdasarkan dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa foto copy Buku Letter C/Pipil atas nama Bapak Rabuh dan foto copy Silsilah Keluarga Bapak Rabuh, yang bertentangan dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan yang sebelumnya dakwaan tersebut telah diakui kebenarannya dan isi surat dakwaan dinyatakan dimengerti oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan pada persidangan pertama merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya; Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya yaitu sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya warisan dari orangtuanya dan tanah tersebut masih atas nama BAPAK RABUH hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa foto copy Buku Letter C/Pipil atas nama Bapak Rabuh dan foto copy Silsilah Keluarga Bapak Rabuh, sedangkan saksi korban LALU RUKMAN menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, warisan dari orang tuanya bernama LALU RUKMIN berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Sertifikat Nomor 10 Tahun 1987 Desa Lendang Ara dan Surat Perdamaian Tahun 1986 antara BAPAK RUMINTANG alias LALU RUMANSYAH dengan LALU RUKMIN; (Putusan *a quo* halaman 29 alinea ke-2);
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terhadap obyek/tanah yang jadi pokok permasalahan terdapat 2 (dua) alat bukti surat yang masing-masing dimiliki oleh saksi korban dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek/tanah harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik yang sah dan hal tersebut menjadi bagian dari kewenangan Hakim Perdata, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi merupakan perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;  
(Putusan *a quo* halaman 29 alinea ke-3);

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya tersebut di atas tidak tepat atau keliru dan kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

a. Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa, padahal diketahui bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti berupa surat di depan persidangan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dimana keterangan para saksi antara lain menerangkan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2001 orang tua saksi korban LALU RUKMAN yang bernama BAPAK RUKMIN meninggal dunia selanjutnya saksi korban LALU RUKMAN selaku ahli waris yang sah hendak menggarap tanah milik orang tuanya tersebut, akan tetapi Terdakwa LALU RUMANSYAH merasa keberatan dan kemudian menguasai tanah sawah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dan Terdakwa merasa tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada orang tua korban dan Terdakwa menguasai tanah tersebut tanpa disertai dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah dan setelah tanah sawah milik saksi korban dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan atau menyewakan tanah sawah tersebut kepada orang lain yakni antara lain kepada Sdr. AMAQ ZAENUDDIN sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kepada Sdr. NASIP sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dan kepada Sdr. SAHAR sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana pada saat Terdakwa menggadai tanah sawah tersebut Terdakwa mengatakan "bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah miliknya yang didapat dari warisan orang tuanya" sedangkan diketahui tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik saksi korban LALU RUKMAN dengan dasar sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1987 atas nama BAPAK RUKMIN dengan luas 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JUNAEDIN, A.Ptnh. selaku PNS pada Kantor Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwasannya "yang berhak atas nama dalam

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016



sertifikat tersebut adalah yang tercantum atas nama dalam sertifikat tersebut yakni BAPAK RUKMIN (Almarhum) yang merupakan ayah kandung dari LALU RUKMAN". Dikuatkan dengan barang bukti berupa surat yakni:

- 1 (satu) buah buku sertifikat asli sebidang tanah hak milik Nomor 10 tahun 1987 berlokasi di Desa Lendang Ara, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAPAK RUKMIN;
- 1 (satu) lembar surat perdamaian asli dengan lambang garuda yang terbit tahun 1986 tertanggal 22 Desember;
- Bahwa atas penguasaan tanah sawah tersebut oleh Terdakwa mengakibatkan saksi korban LALU RUKMAN merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan tanah sawah tersebut;

**b.** Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan Penuntut Umum yakni melanggar pasal Pasal 385 ayat (4) KUHP yaitu "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu" dalam putusan *a quo*, ini merupakan kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim yang tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal ini berarti bahwa:

- a. Putusan Majelis Hakim tidak terikat pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan secara lengkap;
- c. Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh isi surat dakwaan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Ketiga Hal tersebut telah dilanggar oleh Majelis Hakim yang dalam hal ini telah keliru menerapkan peraturan hukum yang berlaku;

Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492/K/Kr/1981 yang berbunyi: "Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman/dasar dari keseluruhan proses

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016*



pidana yakni keseluruhan isi Surat Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi keputusan hakim”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dengan benar atau Majelis Hakim menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka putusannya haruslah berbunyi: Bahwa Terdakwa LALU RUMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP;

Dengan fakta tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) menyatakan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa LALU RUMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP dan kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa LALU RUMANSYAH dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa LALU RUMANSYAH seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa antara Pelapor dan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesungguhnya merupakan sengketa hak yang harus diselesaikan melalui hukum perdata;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan keberatan yang demikian tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar dahulu tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa yang didasarkan pada bukti berupa surat "PIFIL" atas nama kakek Terdakwa bernama RABUH yang oleh kakek Terdakwa pernah digadaikan kepada DARMA;

Bahwa selama Terdakwa mengikuti transmigrasi di Kalimantan sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2001, tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10 Tahun 1987 atas nama LALU RUKMIN yaitu orang tua saksi LALU RUKMAN;

Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Kalimantan pada tahun 2001, maka Terdakwa kembali menguasai tanah tersebut dengan cara menebus gadai dari DARMA dan kemudian menggadaikan tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya bernama LALU RUKMIN akan tetapi pada saat itu saksi LALU RUKMAN belum dapat menunjukkan bukti atas kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa walaupun akhirnya dikemudian hari saksi LALU RUKMAN dapat menemukan dan menunjukkan alas haknya atas tanah tersebut melalui Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1987 atas nama LALU RUKMIN orang tua saksi LALU RUKMAN, maka dalam perkara *a quo* saksi LALU RUKMAN dapat menempuh penyelesaian melalui jalur hukum keperdataan;

Bahwa oleh karena pada saat Terdakwa menguasai tanah peninggalan kakeknya dan ternyata tidak ada pihak lain yang dapat menunjukkan alas kepemilikannya atas tanah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. selaku Anggota Majelis, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam mengadili perkara *a quo* dan salah dalam mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek tanah sengketa terdaftar atas nama LALU RUKMIN dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10/1987 yang telah meninggal dunia tahun 2001 dan meninggalkan anak laki-laki bernama LALU RUKMAN;
- Bahwa dengan meninggalnya LALU RUKMIN otomatis sebagai ahli warisnya adalah LALU RUKMAN yang dapat mewarisi segala harta peninggalan LALU RUKMIN (alm), termasuk obyek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10/1987 yang sudah atas nama LALU RUKMIN, ayah LALU RUKMAN tersebut, dengan demikian LALU RUKMAN adalah pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10/1987 sebagai ahli waris LALU RUKMIN (ayah LALU RUKMAN);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU RUMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggadaikan atau menyewakan tanah milik orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku sertifikat asli sebidang Tanah Hak Milik Nomor 10 Tahun 1987 berlokasi di Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atas nama BAPAK RUKMIN;
  - 1 (satu) lembar Surat Perdamaian asli dengan lambang garuda yang terbit tahun 1986 tertanggal 22 Desember;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sdr. LALU RUKMAN;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat asli Pernyataan Tanggap Gadai yang terbit di Desa Lendang Ara pada tanggal 5 Maret 2009 yang berisi pernyataan dari LALU RUMANSYAH menggadaikan tanah sawah kepada saudara NASIP sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 berupa barang/gabah panen sebanyak 600 kg dan gabah kering lumbung sebanyak 235 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni NASIP;

5. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan RUSTANTO, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,  
S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 225 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)